

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., M.H., Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AFRIZAL, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.130 B, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani Tengah, Kota Bandung, HP.082116869072, E-mail: [afrizal.shmh72@gmail.com](mailto:afrizal.shmh72@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 22/K/2023 tanggal 3 Januari 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1982, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**);

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 3 Januari 2023;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg.Tanggal 09 Maret 2021 M;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Pemohon cerai talak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO) karena cacat formil;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;
3. Menetapkan Menghukum Terbanding semula pemohon cerai talak untuk memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk ke 3 (tiga) anak sampai dengan anak berusia 21 tahun yang dibayarkannya secara kontan dan seketika sebelum mengucapkan ikrar;
4. Menghukum Terbanding semula pemohon cerai talak untuk mut'ah yang layak kepada pembanding semula termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) yang dibayarkannya secara kontan dan seketika sebelum mengucapkan ikrar;
5. Menghukum Terbanding semula pemohon cerai talak untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada pembanding semula termohon selama masa iddah (90 hari) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika sebelum mengucapkan ikrar;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Halkim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2023 selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING/dh. PEMOHON;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bdg tertanggal 11 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi Izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung

**Dalam Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;  
Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor <No Pkr> /Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0637/HK.05/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Tingkat banding, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang

berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding mulai Tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak bulan Maret 2022 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada

pokoknya mengakui dan membenarkan serta tidak berkebaratan bercerai, akan tetapi menuntut hak-hak sebagai akibat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan permohonan Terbanding dan memberikan izin kepada Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini;

- bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi MARI terdapat beberapa “**sarana**” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;

- a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
  - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
  - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
  - bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut "hati" dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan



tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemudahan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan ternyata Terbanding telah tidak bergeming walau Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim-pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat

dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding dapat dikabulkan dan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menuntut nafkah iddah dan uang mut'ah, terhadap tuntutan Pembanding tersebut Terbanding menyanggupi uang iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum secara lengkap sebagaimana dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Pembanding dalam dupliknya menyatakan setuju/sepakat menerima akan kesanggupan Pembanding untuk diberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa jawab menjawab (replik duplik) tersebut merupakan kesepakatan Pembanding dengan Terbanding dalam persidangan karenanya kesepakatan tersebut tidak bisa dirubah kecuali oleh Pembanding dan Terbanding, karenanya keberatan Pembanding tentang nilai uang iddah dan mut'ah dalam memori banding Pembanding tersebut tidak berdasar dan karenanya harus dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berhubungan;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

PLH. Panitera

Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan, S.H.**

